

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (selanjutnya disingkat WHO) telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut *corona virus disease 2019* (covid-19) pada tanggal 11 Maret 2020. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus covid-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit covid-19. Dengan ditetapkannya status *global pandemic* tersebut. Pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung di hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, merupakan pandemi yang memiliki dampak global yang cukup besar. Selain itu, pandemi virus covid-19 ini membuat banyak masyarakat harus selalu update tentang perkembangan dan cara untuk mencegah penularan covid-19. WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia memiliki sarana yang sangat baik untuk membantu meningkatkan pengetahuan semua pihak di dunia dalam rangka respon kedaruratan kesehatan dan selalu memberikan update perkembangan kasus covid-19 di seluruh dunia. Perkembangan kasus covid-19, menggunakan sumber data WHO dan PHEOC Kementerian Kesehatan tanggal 2 Juli 2020. Situasi Global

Total kasus konfirmasi covid-19 global per tanggal 2 Juli 2020 adalah 10.533.779 kasus dengan 512.842 kematian (CFR 4,9%) di 215 Negara Terjangkit.¹

K keadaan pandemi seperti saat ini menuntut semua orang dibelahan bumi dunia untuk melakukan aktivitas didalam rumah. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan *social* dan *physical distancing* untuk memutus penyebaran virus corona. Yang biasanya kerja bisa dilakukan dikantor, sekarang kerja dilakukan dirumah, bagi anak sekolah dan mahasiswa juga demikian, harus melakukan pembelajaran dari rumah secara daring menggunakan aplikasi dan tersambung internet. Selain itu aktivitas yang menggunakan aplikasi online yang cukup menunjang kegiatan dirumah saja adalah aplikasi belanja online dan aplikasi menonton bioskop dari rumah saja.

Google classroom menempati posisi lima besar terpopuler selama pandemi, Google Classroom masuk daftar sebagai aplikasi paling banyak diunduh di Indonesia, Meksiko, Kanada, Finlandia, Italia, dan Polandia. Pengguna google classroom banyak digunakan bagi para pelajar yang melakukan pembelajaran dari rumah.² Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat penggunaan aplikasi telekonferensi naik pesat hingga 443% sejak pandemi virus corona di Indonesia. Ketika terjadi pandemi, masyarakat memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sosial, ekonomi, bahkan pendidikan. Penggunaan aplikasi telekonferensi tersebut, antara lain untuk bekerja, belajar, dan konsultasi

¹ Ikuti Kursus Online Open WHO Dalam Respon Pengendalian COVID-19, diakses melalui <https://covid19.kemkes.go.id/warta-infem/ikuti-kursus-online-openwho-dalam-respon-pengendalian-covid-19/#.Xv7FxfkzbiU>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pada pukul 12.51 WIB.

² Liputan 6, Gara-Gara Covid-19, Google Classroom Masuk Daftar Aplikasi Terpopuler, diakses melalui, <https://www.liputan6.com/teknoread/4214182/gara-gara-covid-19-google-classroom-masuk-daftar-aplikasi-terpopuler>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, pada pukul 20.00 WIB.

kesehatan dari jarak jauh. Bukan hanya video konferensi yang populer sejak pandemi dan berlaku kebijakan untuk bekerja dari rumah atau *work from home*, kementerian ini juga melihat ada kenaikan yang signifikan untuk telemedicine, konsultasi kesehatan dari jarak jauh menggunakan aplikasi. Sebelum pandemi covid-19, pengguna *telemedicine* dari berbagai aplikasi yang ada di Indonesia mendekati empat juta. Saat ini, pengguna berbagai aplikasi *telemedicine* sudah melebihi angka lima belas juta.³

Selain itu Perusahaan data dan kecerdasan buatan Analytic Data Advertising mencatat adanya kenaikan drastis pada aktivitas belanja online di Maret 2020. Hal tersebut dipicu oleh merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia sejak awal bulan lalu. Managing Director Analytic Data Advertising Indonesia Kirill Mankovski melaporkan, penggunaan aplikasi belanja online untuk jual-beli kebutuhan sehari-hari hingga barang bekas mengalami kenaikan hingga 300 persen. Hal itu terjadi sejak pemerintah mengumumkan penerapan *social distancing*. Puncaknya terjadi pada 21-22 Maret 2020, dimana aktivitas transaksi online di aplikasi jenis ini melonjak hingga lebih dari 400 persen.⁴ Pembelian online di Asia Tenggara akan terus meningkat meski pandemi virus corona berakhir. Menurut penelitian yang dilakukan kedua perusahaan ini, para pembeli akan terus membeli bahan makanan dan barang-barang penting lainnya secara online. E-commerce dan trend digital meningkat di seluruh dunia sejak virus yang

³ Penggunaan Aplikasi Telekonferensi Naik 443 Persen Sejak Pandemi, diakses melalui https://kominfo.go.id/content/detail/27509/penggunaan-aplikasi-telekonferensi-naik-443-persen-sejak-pandemi/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pada pukul 13.07 WIB.

⁴ Liputan 6, Gara-Gara Corona, Aktivitas Belanja Online Naik 400 Persen, diakses melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4226841/gara-gara-corona-aktivitas-belanja-online-naik-400-persen>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, pada pukul 20.20 WIB.

telah menginfeksi lebih dari 7 juta orang ini muncul. Tren ini pun akan bertahan setelah pandemi corona berakhir.⁵

Pandemi corona ternyata mampu mendorong industri musik digital. Aplikasi *streaming* musik Spotify mencatat kenaikan jumlah pengguna hingga 31% selama triwulan pertama tahun ini. Spotify menyebut pengguna aktif bulanan telah mencapai 286 juta. Sedangkan, pengguna layanan premium mencapai 130 juta. Perubahan gaya hidup masyarakat selama karantina wilayah. Banyak negara menerapkan lockdown yang memaksa orang-orang beraktifitas di rumah. Mendengarkan musik secara *streaming* hampir sepanjang hari merupakan aktivitas penunjang dirumah saja. Spotify menyebut waktu mendengarkan musik naik dua kali lipat dalam beberapa pekan terakhir. Pengguna layanan streaming Netflix bertambah hingga 15,8 juta orang selama masa pemberlakuan *lockdown* atau karantina wilayah akibat pandemi virus corona COVID-19.

Aplikasi streaming lainnya yang tidak kalah populer selama pandemi covid-19 adalah Netflix, pertumbuhan pengguna baru yang naik pesat itu karena saat ini banyak masyarakat yang berdiam diri di rumah untuk melawan penyebaran virus corona. Selama masa pandemi corona ini, Netflix menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat untuk menemani karantina di rumah. Dalam kuartal pertama di tahun 2020, Netflix mendapat tambahan 15,8 juta subscriber baru secara global. Jumlah keanggotaan berbayar secara global tumbuh

⁵ Oke finance, Tren Belanja *Online* Diprediksi Tetap Melejit meski Covid-19 Berakhir, diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2020/06/10/320/2227529/tren-belanja-online-diprediksi-tetap-melejit-meski-covid-19-berakhir>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, pada pukul 00.27 WIB.

15,8 juta di kuartal pertama tahun ini, atau meningkat lebih tinggi dari perkiraan sebesar 22,8% *year-over-year*, sehingga jumlah total anggota kami menjadi 183 juta. Wilayah Asia Pasifik menjadi penyumbang terbesar keuntungan Netflix di tengah pandemi covid-19 ini. Netflix mendapatkan pendapatan sebesar USD 5,8 juta selama kuartal pertama 2020. Keuntungan ini naik 29% jika dibandingkan dengan periode sama di tahun lalu. Wilayah Asia Pasifik menyumbang 484 juta Dolar Amerika Serikat pada pendapatan kuartal satu atau naik 51,3% *year-over-year*.⁶

Hingga saat ini beberapa aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan sebagai penunjang kegiatan dirumah saja, masih banyak yang tidak memiliki kantor tetap di Indonesia. Akibatnya negara tidak memiliki kemampuan dalam menarik pajak pada perusahaan-perusahaan yang menaungi aplikasi-aplikasi tersebut. Banyaknya pengguna aplikasi online tersebut sangat mempengaruhi sumber pendapatan negara, yang artinya uang yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pengguna aplikasi tersebut tidak sedikitpun masuk dalam kas negara.

Negara merupakan subyek hukum yang dapat melakukan hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban.⁷ Sebagaimana halnya subjek hukum baik manusia, negara, maupun badan hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu maupun

⁶Selama Pandemi Corona, Pengguna Baru Netflix Bertambah 15,8 Juta, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/11/160952866/selama-pandemi-corona-pengguna-baru-netflix-bertambah-158-juta>, diakses pada tanggal 3 Juli 2020, pada pukul 13.48 WIB.

⁷Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007, h. 15

dengan yang lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkepersoon*). Karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian, jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, dan segala macam perbuatan lapangan harta kekayaan.⁸

Negara adalah salah satu unsur yang terpenting dalam mencari dan menggunakan uang negara. Keuangan negara tidak mungkin diatur oleh sebuah organisasi yang lebih kecil daripada negara. Kewajiban negara sebagai sumber penggalangan dana untuk kepentingan masyarakat inilah yang menjadikan negara sebagai suatu subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk menarik pajak negara kepada masyarakatnya. Pajak yang dipungut ini bukan untuk kepentingan pribadi negara atau hanya untuk para pemangku kekuasaan, tetapi juga dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat Indonesia.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang merupakan pendapatan negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.⁹ Pajak merupakan salah satu sumber keuangan negara yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Dan subjek yang dapat dikenakan pajak kita sebut sebagai wajib pajak yang merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

⁸ *Ibid*, h. 16.

⁹ P.J. A. Adriani, *Pajak dan Pembangunan*, UI-Press, Jakarta, 2014, h. 5.

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.¹⁰ Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹¹

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah seharusnya memungut Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) bagi aplikasi-aplikasi yang banyak digunakan dan pendapatannya meningkat dimasa pandemi seperti ini. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab, dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir/pembeli.

¹⁰ Abdul Rahman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*, Nuansa, Bandung, 2010, h. 32.

¹¹ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, h. 43.

Tidak hanya Netflix, perusahaan seperti Google, zoom, classroom maupun perusahaan yang telah disebutkan diatas termasuk di dalamnya. Tidak mungkin dilakukan pengenaan pajak kepada netflix sebab regulasi yang mengatur pemungutan pajak ke layanan perusahaan OTT seperti Netflix belum tersedia. eberoperasi di Tanah Air, mereka mesti mendaftarkan diri supaya nanti kita kenakan pajak pertambahan nilainya. Produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film seperti netflix, aplikasi, dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri. Pelaku usaha dalam hal ini adalah pemilik dari layanan aplikasi yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya. PPN yang dapat dipungut melalui pembayaran berkala yang dilakukan oleh pengguna aplikasi, pada akhirnya harus disetorkan kepada negara oleh pemilik aplikasi online tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian diatas, dibuatlah suatu penelitian lebih lanjut mengenai Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Urgensi pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap layanan layanan Netflix.

- b. Upaya pemerintah Indonesia untuk memungut pajak pertambahan nilai terhadap layanan Netflix.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis urgensi pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap layanan Netflix yang banyak digunakan di Indonesia untuk saat ini.
- b. Untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia untuk memungut pajak pertambahan nilai terhadap layanan Netflix yang dipungut melalui konsumen yaitu masyarakat Indonesia, yang kemudian akan disetorkan oleh pengelola aplikasi tersebut kepada Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang ilmu hukum pajak yang berkaitan dengan urgensi pemungutan PPN pada pengelola aplikasi online, khususnya yang menunjang kegiatan dirumah saja dalam masa pandemi covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi praktisi agar dapat menerapkan aturan hukum yang ada dimasyarakat dengan benar sehingga dapat menciptakan keadilan hukum, terutama dalam hal terkait dengan Urgensi pemungutan PPN terhadap layanan Netflix.

1.5 KajianPustaka

1.5.1 Sistem Pemungutan Pajak

Objek dalam keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara.¹² Pajak merupakan salah satu objek dalam keuangan engara, sehingga masuk dalam salah satu sumber kekayaan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Setidaknya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu :¹³

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya sebagai berikut :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 50.

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2011, h. 7.

terutang menurut Wajib Pajak, ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

1.5.2 Asas-Asas Umum Perpajakan

Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Di Indonesia kita memiliki tujuh asas pemungutan pajak yang selalu dijadikan pedoman, diantaranya:¹⁴

1. **Asas finansial**, Berdasarkan asas ini, pungutan pajak dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan (finansial) atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.
2. **Asas ekonomis**, Berdasarkan asas ekonomis, hasil pemungutan pajak di Indonesia harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan rakyat secara menyeluruh). Pajak juga tidak boleh menjadi penyebab merosotnya kondisi perekonomian rakyat. Bahkan, dengan adanya pemanfaatan hasil pajak, diharapkan pemerintah bisa membangun negeri ini secara maksimal tanpa harus mendapatkan pembiayaan melalui skema lain seperti utang luar negeri.
3. **Asas yuridis**, Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
 - c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. **Asas umum**, Asas pemungutan pajak yang selanjutnya adalah asas umum. Berdasarkan asas ini, pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas

¹⁴ *Ibid*, h.56.

keadilan umum. Artinya, baik pemungutan maupun penggunaan pajak memang dirancang dari dan untuk masyarakat Indonesia.

5. **Asas kebangsaan**, Berdasarkan asas kebangsaan, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia, wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di negeri ini. Berdasarkan asas kebangsaan pula, warga asing yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara ini wajib dikenai pajak selama penghasilan yang mereka dapatkan bersumber dari Indonesia.
6. **Asas sumber**, Asas sumber merupakan dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Jadi, pajak yang dipungut di Indonesia hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia.
7. **Asas wilayah**, Asas ini berlaku berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

1.5.3 Karakteristik PPN

PPN merupakan kewajiban seorang pembeli, setiap melakukan transaksi pembelian suatu barang, penjual akan memberikan struk pembayaran apabila dilakukan pembelanjaan secara langsung. Adapun karakteristik PPN adalah sebagai berikut:¹⁵

1. PPN merupakan pajak tidak langsung. Artinya, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah orang yang berbeda.
2. Multi tahap. Artinya, pajak dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi sejak dari pabrik.
3. Objektif. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (barang dan jasa) tanpa melihat subjek pajaknya.
4. Menghindari *double tax*. Maksudnya, PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
5. Pungutannya menggunakan faktur (struk atau bukti pembayaran pajak).
6. PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (*domestic consumptions*).
7. PPN dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung, dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

¹⁵ Untung Sukardji, *Pokok-Pokok PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 45.

Berbeda dengan PPH 21 yang bersifat progresif, Pajak Pertambahan Nilai lebih bersifat *Multi Stage Levy*. *Multi Stage Levy* merupakan karakteristik yang dimiliki dari Pajak Pertambahan Nilai lainnya berikut ini, antara lain sebagai berikut :¹⁶

1. Merupakan Pajak Atas Konsumsi, PPN dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli Barang Kena Pajak (selanjutnya disingkat BKP), dan tidak untuk dijual kembali. Artinya, yang memiliki tanggung jawab membayar beban pajak ini adalah konsumen akhir.
2. Merupakan Pajak Tidak Langsung, Pajak ini dibebankan pada konsumen akhir BKP yang ada, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir namun Anda, sebagai Pengusaha Kena Pajak (Selanjutnya disingkat PKP) yang menjual barang tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan pajak tidak langsung, karena berbeda antara penyetor dan pembayarannya.
3. Merupakan Pajak Objektif, Pajak pertambahan nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen, yang juga wajib pajak dan subjek pajak, akan dikenai tarif PPN yang sama, sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan Jasa Kena Pajak (selanjutnya disingkat JKP) yang terjadi.
4. Penggunaan Tarif Tunggal, Berbeda dengan PPh 21 yang memiliki perhitungan progresif, dimana setiap batas penghasilan memiliki besaran pajak sendiri, Pajak Pertambahan Nilai memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Setiap konsumen akhir yang membeli BKP untuk digunakan akan bertanggung jawab membayar pajak sebesar 10% dari nilai transaksi. Pajak ini juga dikenakan untuk transaksi ekspor, hanya saja tarif yang dikenakan tidak sebesar 10% melainkan 0%. Pemerintah menerapkan tarif ini untuk merangsang pertumbuhan ekspor dan memberikan kemudahan untuk eksportir yang ada.
5. PPN adalah Pajak Atas Konsumsi BKP/JKP di Dalam Negeri, Pajak ini hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri seperti misalnya transaksi impor. Impor barang oleh PKP dikenakan PPN, selain itu juga diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud diluar daerah kepabeanan yang dimanfaatkan di dalam negeri.
6. Bersifat *Multi Stage Levy*, Pajak ini akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer. Meski PPN dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, pajak ini tidak akan menimbulkan efek pemungutan pajak ganda karena mekanismenya yang menganut pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

¹⁶ *Ibid*, h. 27.

7. *Indirect Subtraction Method*, Mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung, artinya Anda sebagai PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas BKP dan JKP yang berbeda. Misalnya saja, pajak masukan dapat berasal dari pembelian barang kena pajak yang dilakukan PKP, sedangkan pajak keluaran dapat diperoleh dari penjualan jasa yang dilakukan oleh PKP. Hal ini memungkinkan seimbangannya perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran.

Ketujuh karakteristik tersebut, sudah jelas bahwa PPN memiliki sifat unik dan berbeda dengan pajak lain, yang mendasar pada karakteristik pajak pertambahan nilai adalah tanggung jawab dari Pengusaha Kena Pajak (Selanjutnya disebut PKP). Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.

1.5.4 Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri

Pajak adalah suatu pungutan berupa hak progresif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.¹⁷ Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut PKP), pengertian PKP sesuai pasal 1 angka 15 disebutkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak

¹⁷Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Raih Asa Sukses, Bogor, 2012, h.9.

berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Sementara sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya :

1. menghasilkan barang,
2. mengimpor barang,
3. mengeksport barang
4. melakukan usaha perdagangan,
5. memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
6. melakukan usaha jasa termasuk mengeksport jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara jelas siapa saja yang termasuk subjek PPN, maka untuk memudahkan memahami, dapat dilihat ketentuan-ketentuan sebelumnya berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dapat dikenai pajak adalah:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak
- b. impor Barang Kena Pajak
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- h. ekspor Jasa Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai memiliki sejumlah objek seperti PPN pada impor/ekspor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari

luar dan dalam daerah pabean atau PPN atas JKP dari luar daerah pabean atau PPN jasa luar negeri.¹⁸

Di era teknologi, pemanfaatan jasa luar negeri menjadi hal yang sering terjadi. Contoh pemanfaatan jasa luar negeri misalnya: PT A mendatangkan tenaga ahli komputer dari Tiongkok untuk memberikan pelatihan kepada para staf IT-nya. Nah, pengenaan PPN jasa luar negeri memiliki dasar hukum yang tercantum dalam:

- Pasal 4 ayat 1 huruf d dan e UU PPN
- PMK-40/pmk.03/2010
- PP No 1 Tahun 2012
- SE-147/PJ/2010

Namun, transaksi JKP dari luar negeri memiliki batasan yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 SE-147/PJ/2010 yang menyatakan bahwa PPN akan dikenakan atas jasa luar negeri yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- Diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean.
- Pemberian jasa luar negeri dapat dilakukan di dalam maupun di luar daerah pabean, sepanjang kegiatan pemanfaatan jasa tidak menyebabkan orang pribadi/ badan yang bertempat tinggal di luar daerah pabean menjadi subjek pajak dalam negeri.
- Kegiatan pemanfaatan jasa luar negeri dilakukan di dalam daerah pabean.
- JKP dari luar negeri dimanfaatkan oleh siapapun dalam daerah pabean.

¹⁸ Memahami PPN Jasa Luar Negeri, <https://www.online-pajak.com/ppn-jasa-luar-negeri>, diakses pada 24 Juli 2020 pukul 18.00 WIB

Pengenaan PPN jasa luar negeri tidak melihat status penggunanya entah orang pribadi atau badan, maupun sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau belum.

Terutangnya PPN jasa luar negeri dapat terjadi saat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dimulai, atau dalam proses pembayaran, dimana pembayaran diterima sebelum penyerahan jasa luar negeri. Waktu terutang PPN jasa luar negeri juga terjadi saat pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Kriteria pemanfaatan mencakup¹⁹ :

- Saat jasa luar negeri secara nyata digunakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya.
- Pada saat jasa luar negeri dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya.
- Pada saat penggantian jasa kena pajak ditagih oleh pihak yang menyerahkan.
- Saat harga perolehan jasa kena pajak dibayar baik sebagian/seluruhnya oleh pengguna
- Saat ditandatanganinya kontrak dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

PPN yang terutang atas penggunaan jasa luar negeri harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak²⁰

PPN atas pemanaafatan Jasa Luar Negeri dapat dihitung dengan cara :

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

1. $10\% \times$ jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan jasa luar negeri.
2. $10/110 \times$ jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan jasa luar negeri, dalam hal jumlah yang dibayarkan sudah termasuk PPN

Kedua cara ini dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi jasa luar negeri dan pihak penerima.

1.5.5 Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut²¹:

1. Keberatan

Keberatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

²¹ Penyelesaian Sengketa Pajak, <https://www.pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak>, diakses pada 24 Juli 2020 pukul 17.00 WIB

- b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - surat ketetapan pajak dikirim; atau
 - pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
- g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

2. Banding

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

3. Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

4. Peninjauan Kembali

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- a. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
- b. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
- c. Hukum Acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak.

1.5.6 Pengertian *E-Commerce*

Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Sebagai contoh yang sebelumnya perdagangan dilakukan dengan cara bertatap muka, kini dapat dilakukan dengan cara online. Perubahan pola hidup masyarakat ini yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk dikerjakan, karena tidak membutuhkan banyak waktu untuk melakukan aktivitas tersebut. Sama halnya dengan sistem perdagangan, saat ini banyak sekali aplikasi perdagangan secara online yang ditawarkan. Perdagangan secara elektronik tersebut disebut dengan *E-commerce* yang merupakan kepanjangan dari *Electronic Commerce* yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik²². *E-commerce* berarti perdagangan elektronik yang mencakup

²² Jay M.S., *Peran E-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industri*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, h. 24.

proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan computer, termasuk Internet.²³

E-commerce adalah kegiatan jual beli barang jasa atau transmisi dana data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Namun kini *e-commerce* telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis *e-commerce* yang berbagai macam. Setidaknya ada tujuh jenis dasar *e-commerce* atau bentuk bisnis e-commerce dengan karakteristik berbeda:²⁴

1. ***Business-to-Business (B2B)***, B2B *e-commerce* meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis *e-commerce* ini.
2. ***Business-to-Consumer (B2C)***, B2C adalah jenis *e-commerce* antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian ritel dari *e-commerce* yang biasa dioperasikan oleh perdagangan ritel tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti.
3. ***Consumer-to-Consumer (C2C)***, C2C merupakan jenis *e-commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan *platform online* untuk melakukan transaksi tersebut.
4. ***Consumer-to-Business (C2B)***, C2B adalah jenis *e-commerce* dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis *e-commerce* ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut.
5. ***Business-to-Administration (B2A)***, B2A adalah jenis *e-commerce* yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis *e-commerce* ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya. Jenis *e-commerce* ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-government atau pihak pemerintah.
6. ***Consumer-to-Administration (C2A)***, Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan jenis *e-commerce* ini adalah : Pendidikan, proses

²³ Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h. 45.

²⁴ Prurbo Onno W dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, h. 35.

pembelajaran jarak jauh, jamsostek, pembayaran, pengajuan pajak, pembayaran pajak, kesehatan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan kesehatan dan lainnya.

7. **Online-to-Offline (O2O)**, O2O adalah jenis *e-commerce* yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasi pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Contohnya, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda, namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon Inc, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis *offline* nya menjadi *online*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, artinya penelitian terhadap suatu masalah yang akan dilihat dari aspek hukumnya yaitu dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada.²⁵ Penelitian hukum ini difokuskan pada urgensi pemungutan PPN pada layanan Netflix.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁶

²⁵ C.F.G. Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, h. 140.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 47

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷ Didalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Metode pendekatan *statute approach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan suatu masalah.²⁸ Dalam hal ini adalah masalah tentang hukum perpajakan di Indonesia.
- b. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

²⁷ *Ibid.*,h. 133.

²⁸ *Ibid.*,

sedang dihadapi.²⁹ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum yang terjadi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁰ Berdasarkan definisi diatas, dalam penelitian ini bahan hukum yang menjadi acuan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, terdiri atas :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009;
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

²⁹ *Ibid*, h. 135.

³⁰ *Ibid.*, h. 181

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 Covid-19 Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- 6) PMK Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Daolah Daerah Pabean Melalui Perdagangan Menimbang Melalui Sistem Elektronik.

- b. Bahan Hukum Sekunder yang utama diperoleh dari buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan berbagai pandangan dari para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.³¹

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.³² Dalam

³¹ *Ibid*, h. 182

hal ini yang berkaitan dengan hukum pajak khususnya PPN yang akan dikenakan kepada aplikasi-aplikasi online, seperti Netflix, zoom dan aplikasi lainnya.

1.6. 5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diidentifikasi dan diinventarisir dilakukan pengkajian dengan metode interpretasi atau penafsiran. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatika dan sistematika sistematis. Interpretasi gramatikal untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.³³ Sedangkan interpretasi sistematis adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.³⁴

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan proposal tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang membahas mengenai antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini.

³² *Ibid.* h. 237

³³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h.57

³⁴ *Ibid.*, h. 58

Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab Kedua merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang akan membahas urgensi pemungutan PPN terhadap layanan streaming online yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya Netflix yang pendapatannya meningkat pada masa pandemi covid-19 saat ini.

Bab Ketiga merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yang akan membahas upaya pemerintah Indonesia untuk memungut PPN pada layanan Netflix pendapatannya meningkat pada masa pandemi covid-19 saat ini.

Bab Keempat sebagai Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.